



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI
Tempat Lahir : Jorong
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 18 November 1993
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Rt. 001 Rw. 001 Kel. Jorong Kec.
Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : --

Terdakwa II :

Nama Lengkap : RAHMAT DOA Als EDO Bin DADI
Tempat Lahir : Jorong
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 18 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Rt. 013 Rw. 004 Desa Jorong Kec.
Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa III :

Nama Lengkap : SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH
Tempat Lahir : Martapura
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 03 Juli 1977



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Rt. 11 Desa Asam-asam Kec. Jorong
Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa IV :

Nama Lengkap : RATNA Binti HAMLIT
Tempat Lahir : Sungai Danau
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 28 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perumnas Citra Desa Sungai Cuka Kec. Satu
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 ;

Para Terdakwa ditahan dengan penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Para Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 28 Februari 2017, No. REG.PERK.PDM-27/Bt/Euh.2/02/2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI, Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH dan Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "melakukan percobaan atau pernafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 112 Ayat (I) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI, Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH dan Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) kc 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI, Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH dan Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram);
2. 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan;
3. 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95% cap gajah duduk;
4. 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart;
5. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
6. 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah;
7. 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775,
9. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap ada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Primair :

Bahwa Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI *bersama-sama* dengan Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH dan Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Kamar Melati No. 2 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram).

Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi M. SALEH SYAHRULLAH dan HERU GUNAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Batulicin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 2 Hotel Chandra Asri yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sedang ada pesta narkoba jenis sabu. Kemudian dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Pol: SP.Gas/21/XII/2016/Reskrim tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Batulicin melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 2 Hotel Chandra Asri petugas kepolisian mendapati atau melihat terdakwa I. ARYA HERPANI dan terdakwa II. RAHMAT DO'A sedang menghisap narkoba jenis sabu secara bergantian dengan memegang pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu beserta alat hisapnya. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 2 tersebut dan menemukan 3 (tiga) *paket narkoba jenis sabu* dibawah tempat tidur, 1 (satu) *buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan*, 1 (satu) *buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah*, 1 (satu) *buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95 % cap gajah duduk warna hijau yang ditemukan dibawah meja kamar hotel dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna putih beserta 1 (satu) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95 % cap gajah duduk warna hijau yang ditemukan didalam tas yang dipakai oleh terdakwa II. RAHMAT DO'A.*
- Bahwa sebelumnya terdakwa I. ARYA HERPANI bersama dengan terdakwa II. RAHMAT DO'A bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di Jalan Raya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut. dimana Sdr. ARDI menitipkan 3 (tiga) *paket narkoba jenis sabu* yang diletakkan di dalam kotak rokok Sempoerna Mild Mentol kepada terdakwa I. ARYA HERPANI untuk diserahkan kepada temannya Sdr. ARDI di daerah Tarjun. Setelah terdakwa I. ARYA HERPANI menerima titipan dari Sdr. ARDI selanjutnya terdakwa I. memperlihatkan 3 (tiga) *paket narkoba jenis sabu* tersebut kepada terdakwa II. dengan berkata ***"Ini dikasih 1 (satu) paket untuk kita pakai"***. Setelah itu terdakwa I. ARYA HERPANI menjemput terdakwa III. SITI FATIMAH dan membuka kamar di hotel Chandra Asri sambil menunggu kedatangan terdakwa II. RAHMAT DO'A bersama dengan terdakwa IV. RATNA. Selanjutnya setelah berada di dalam kamar hotel terdakwa I. ARYA HERPANI bersama dengan terdakwa III. SITI FATIMAH mempersiapkan peralatan sabu dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan sabu kedalam pipet dan setelah itu datang terdakwa II. RAHMAT DO'A dengan terdakwa IV. RATNA yang langsung ikut mempersiapkan peralatan sabu dan memasukkan sabu kedalam pipet. Selanjutnya terdakwa I. ARYA HERPANI secara bergantian menghisap narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa II. RAHMAT DO'A. Adapun 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Batulicin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Batulicin selaku penyidik dan diketahui juga oleh Para Terdakwa beserta para saksi pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Batulicin terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram).
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 0073 / NNF / 2017 tanggal 17 Januari 2017 terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0255/2017/NNF	(+) <i>Positip Narkoba</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan jumlah berat **0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram)** yang Para Terdakwa miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI, Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH dan Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI *bersama – sama* dengan Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, Terdakwa III. SITI

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMAH Binti JOHANSYAH dan Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, *sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi M. SALEHSYHRULLAH dan HERU GUNAWAN (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Batulicin) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati No. 2 Hotel Chandra Asri yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan sedang ada pesta narkotika jenis sabu. Kemudian dengan berbekal Surat Perintah Tugas No. Pol: SP.Gas/21/XII/2016/Reskrim tanggal 28 Desember 2016, selanjutnya petugas Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Batulicin melakukan penyelidikan dan didalam kamar No. 2 Hotel Chandra Asri petugas kepolisian mendapati atau melihat terdakwa I. ARYA HERPANI dan terdakwa II. RAHMAT DO'A sedang menghisap narkotika jenis sabu secara bergantian dengan memegang pipet kaca yang didalamnya berisi sabu-sabu beserta alat hisapnya. Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan di dalam kamar No. 2 tersebut dan menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95 % cap gajah duduk warna hijau yang ditemukan dbawah meja kamar hotel dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna putih beserta 1 (satu) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95 % cap gajah duduk warna hijau yang ditemukan didalam tas yang dipakai oleh terdakwa II. RAHMAT DO'A.
- Bahwa sebelumnya terdakwa I. ARYA HERPANI bersama dengan terdakwa II. RAHMAT DO'A bertemu dengan Sdr. ARDI (DPO) di Jalan Raya Kec. Jorong Kab. Tanah Laut. dimana Sdr. ARDI menitipkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam kotak rokok Sempoerna Mild Mentol kepada terdakwa I. ARYA HERPANI untuk diserahkan kepada temannya Sdr. ARDI di daerah Tarjun. Setelah terdakwa I. ARYA HERPANI menerima titipan dari Sdr. ARDI selanjutnya terdakwa I. memperlihatkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa II. dengan berkata **"Ini dikasih 1 (satu) paket untuk kita pakai"**. Setelah itu terdakwa I. ARYA HERPANI menjemput terdakwa III. SITI FATIMAH dan membuka kamar di hotel Chandra Asri sambil menunggu kedatangan terdakwa II. RAHMAT DO'A bersama dengan terdakwa IV. RATNA. Selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berada di dalam kamar hotel terdakwa I. ARYA HERPANI bersama dengan terdakwa III. SITI FATIMAH mempersiapkan peralatan sabu dan memasukkan sabu kedalam pipet dan setelah itu datang terdakwa II. RAHMAT DO'A dengan terdakwa IV. RATNA yang langsung ikut mempersiapkan peralatan sabu dan memasukkan sabu kedalam pipet. Selanjutnya terdakwa I. ARYA HERPANI secara bergantian menghisap narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa II. RAHMAT DO'A. Adapun 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Para Terdakwa

- Adapun cara terdakwa I. ARYA HERPANI, terdakwa II. RAHMAT DO'A, terdakwa III. SITI FATIMAH dan terdakwa IV. RATNA menggunakan sabu-sabu tersebut adalah butiran kristal sabu-sabu tersebut sebelumnya dimasukkan ke dalam botol kaca kecil kemudian dari botol kaca kecil dibuat sambungan dengan menggunakan pipet ke botol plastic yang mana botol plastic tersebut adalah sebagai bongnya yang berisikan air, selanjutnya dari bawah botol kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga sabu-sabu yang sudah terbakar akan mengeluarkan asap kemudian asap sabu-sabu akan masuk ke dalam botol plastic atau bong dan asap sabu-sabu yang sudah masuk ke dalam bong tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dan setelah dihisap asap sabu-sabu tersebut dihembuskan kembali seperti orang merokok, yang mana setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Para Terdakwa merasakan menjadi segar bugar.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0016 dan pemeriksa / laboran YUNI ARIYANTI atas urine Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. : 9931/XII/RSUD-dr.H.AAN/SKBN/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARIE NOFARIYANDI dinyatakan bahwa Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI Tidak Bebas Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0014 dan pemeriksa / laboran YUNI ARIYANTI atas urine Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. : 9932/XII/RSUD-dr.H.AAN/SKBN/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARIE NOFARIYANDI dinyatakan bahwa Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI Tidak Bebas Narkoba.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0013 dan pemeriksa / laboran YUNI ARIYANTI atas urine Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. : 9934/XII/RSUD-dr.H.AAN/SKBN/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARIE NOFARIYANDI dinyatakan bahwa Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH Tidak Bebas Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0015 dan pemeriksa / laboran YUNI ARIYANTI atas urine Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. : 9933/XII/RSUD-dr.H.AAN/SKBN/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARIE NOFARIYANDI dinyatakan bahwa Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT Tidak Bebas Narkoba.
- Bahwa yang dapat menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendapat ijin Menteri, sedangkan Para Terdakwa pada saat menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI, Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH dan Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam berita acara persidangan :

1. Saksi **M. SALEHSYHRULLAH** :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam perkara ini diminta keterangan terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ada pesta narkoba lalu saksi dan rekan lain yang salah satunya saksi HERU GUNAWAN mendatangi tempat kejadian lalu saksi bersama saksi HERU GUNAWAN mengintip dari luar di sela gorden kamar dan kami melihat terdakwa RAHMAT DOA sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu kami langsung mendobrak kamar tersebut dan pada saat itu posisi terdakwa ARYA HERPANI dan terdakwa RAHMAT DO'A menghadap depan dan terdakwa SITI FATIMAH serta terdakwa RATNA diatas kasur.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram), 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95% cap gajah duduk, 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARYA HERPANI narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saudara ARDI yang sebelumnya menitipkan kepada terdakwa ARYA HERPANI untuk diantarkan ke Tarjun.
- Bahwa menurut terdakwa ARYA HERPANI, terdakwa ARYA HERPANI dititipi narkoba jenis sabu-sabu oleh Saudara ARDI dari 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut maka terdakwa ARYA HERPANI mendapat upah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang kemudian oleh terdakwa ARYA HERPANI digunakan bersama terdakwa RAHMAT DOA.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **HERU GUNAWAN** :

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ada pesta narkotika lalu saya dan rekan lain yang salah satunya saksi M. SALEHSYHRULLAH mendatangi tempat kejadian lalu kami mengintip dari luar di sela gorden kamar dan saksi bersama saksi M. SALEHSYHRULLAH melihat terdakwa RAHMAT DOA sedang menggunakan narkotika jenis sabu lalu kami langsung mendobrak kamar tersebut dan pada saat itu posisi terdakwa ARYA HERPANI dan terdakwa RAHMAT DO'A menghadap depan dan terdakwa SITI FATIMAH serta terdakwa RATNA diatas kasur.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram), 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95% cap gajah duduk, 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARYA HERPANI narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saudara ARDI yang sebelumnya menitipkan kepada terdakwa ARYA HERPANI untuk diantarkan ke Tarjun.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa ARYA HERPANI narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Saudara ARDI yang sebelumnya menitipkan kepada terdakwa ARYA HERPANI untuk diantarkan ke Tarjun.
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa saat melakukan penangkapan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin atas Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menggunakan haknya menghadirkan saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI :

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan bersama terdakwa II. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi, terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah, dan terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa ke PT. CPKA untuk mengambil minyak CPO yang kemudian di jalan terdakwa ketemu dengan Sdr. ARDI dan menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk diantarkan ke daerah Tarjun dan terdakwa mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan terdakwa RAHMAT DO'A gunakan dengan ditemani terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah, dan terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu namun tidak beberapa lama Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram), 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95% cap gajah duduk, 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283.

- Bahwa Sdr. ARDI menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. ARDI sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa sudah sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba tersebut bukan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pengobatan.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya badan terasa kuat untuk sehari-hari bekerja.

Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI :

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan bersama terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani, terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah, dan terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani ke PT. CPKA untuk mengambil minyak CPO yang kemudian di jalan terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani ketemu dengan Sdr. ARDI dan menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani untuk diantarkan ke daerah Tarjun dan terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu lalu narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani dan saya kami gunakan dengan ditemani terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah, dan terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu namun tidak beberapa lama kami ditangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram), 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95% cap gajah duduk, 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dalam keadaan pecah, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283

- Bahwa Sdr. ARDI menitipkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani sebanyak 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu
- Bahwa terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani mendapatkan upah berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. ARDI 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa sudah sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah sempat 1 (satu) kali hisapan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba tersebut bukan dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pengobatan
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya badan terasa kuat untuk sehari-hari bekerja.

Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan bersama terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani, terdakwa II. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi, dan terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi menemani terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani dari daerah Kintap jalan-jalan mau ke Tarjun untuk mengantarkan minyak yang kemudian terdakwa terdakwa I. membuka kamar di Hotel Chandra Asri dan sesampainya di kamar tersebut terdakwa ikut menemani mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak lama kemudian datang terdakwa II. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi bersama dengan terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit yang juga ikut mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram), 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol alcohol 95% cap gajah duduk, 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283

- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sempat karena menunggu giliran namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu bahwa terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun setelah didalam kamar hotel baru terdakwa mengetahuinya
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya badan terasa kuat pada saat menemani terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani.

Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT:

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan bersama terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani, terdakwa II. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi, dan terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekitar Pukul 22.30 Wita di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa menemani terdakwa II. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi untuk membuka kamar di Hotel Chandra Asri dan sesampainya di kamar tersebut sudah ada terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani dan terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah yang sedang mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu saya ikut menemani mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan tidak beberapa lama kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram), 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal alcohol 95% cap gajah duduk, 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena menunggu giliran namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ke Hotel Chandra Asri bersama dengan terdakwa Il. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi adalah hanya ingin rebahan saja di Hotel tersebut
- Bahwa terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut supaya badan terasa kuat pada saat menemani terdakwa Il. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram);
- 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan;
- 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95% cap gajah duduk;
- 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283;

terhadap barang bukti tersebut telah disita dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Para Terdakwa ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi M. SALEHSYHRULLAH dan saksi HERU GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat bertempat di Kamar Melati No. 2 Hotel Chandra Asri di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika saksi M. SALEHSYHRULLAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu ada pesta narkoba lalu saksi M. SALEHSYHRULLAH dan rekan lain yang salah satunya saksi HERU GUNAWAN mendatangi tempat kejadian lalu saksi bersama saksi HERU GUNAWAN mengintip dari luar di sela gorden kamar dan kami melihat terdakwa RAHMAT DOA sedang menggunakan narkoba jenis sabu lalu kami langsung mendobrak kamar tersebut dan pada saat itu posisi terdakwa ARYA HERPANI dan terdakwa RAHMAT DO'A menghadap depan dan terdakwa SITI FATIMAH serta terdakwa RATNA diatas kasur.
- Bahwa benar, pada saat tertangkap dalam penguasaan Para Terdakwa ditemukan sisa pakai sabu-sabu dalam pipet kaca.
- Bahwa benar, cara Para Terdakwa menghisap sabu-sabu adalah dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III duduk melingkar saling berdekatan kemudian Terdakwa I mulai mengambil sabu-sabu dari plastiknya lalu memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaea dibakar dengan kompor, selanjutnya datang Terdakwa II dan Terdakwa IV dan juga ikut menyiapkan sabu-sabu dan peralatan hisapnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mulai menghisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong tersebut dan pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV mau menghisap asap sabu-sabu datang petugas Kepolisian.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH dan Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT tidak sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena menunggu giliran namun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian adalah 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram), 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan, 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95% cap gajah duduk, 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah, 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0016 dan pemeriksa / laboran YUNI ARIYANTI atas urine Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. : 9931/XII/RSUD-dr.H.AAN/SKBN/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARIE NOFARIYANDI dinyatakan bahwa Terdakwa I. ARYA HERPANI Bin H. AMAT PATAYANI Tidak Bebas Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0014 dan pemeriksa / laboran YUNI ARIYANTI atas urine Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. : 9932/XII/RSUD-dr.H.AAN/SKBN/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARIE NOFARIYANDI dinyatakan bahwa Terdakwa II. RAHMAT DO'A Als EDO Bin DADI Tidak Bebas Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0013 dan pemeriksa / laboran YUNI ARIYANTI atas urine Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. : 9934/XII/RSUD-dr.H.AAN/SKBN/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARIE NOFARIYANDI dinyatakan bahwa Terdakwa III. SITI FATIMAH Binti JOHANSYAH Tidak Bebas Narkoba.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0015 dan pemeriksa / laboran YUNI ARIYANTI atas urine Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. : 9933/XII/RSUD-dr.H.AAN/SKBN/2016 tanggal 29 Desember 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ARIE NOFARIYANDI dinyatakan bahwa Terdakwa IV. RATNA Binti HAMLIT tidak bebas Narkoba.
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki surat izin menggunakan sabu-sabu maupun surat izin lainnya berkenaan dengan sabu-sabu.
- Para Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Subsidairitas, maka Majelis terlebih dahulu menguraikan dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ‘

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama ARYA HERPANI BIN H. AMAT PATAYANI, RAHMAT DOA ALS EDO BIN DADI, SITI FATIMAH BINTI JOHANSYAH, dan RATNA BINTI HAMLIT yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama ARYA HERPANI BIN H. AMAT PATAYANI, RAHMAT DOA ALS EDO BIN DADI, SITI FATIMAH BINTI JOHANSYAH, dan RATNA BINTI HAMLIT dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (vide Pasal I angka 18).

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah orang / badan hukum tidak memiliki izin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba.

Sedangkan “melawan hukum” yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan izin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar - benar berkuasa atas barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan sedang menggunakan sabu-sabu. Tidak ditemukan satu kesaksian pun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah pengedar sabu-sabu.
- Bahwa sisa sabu-sabu dalam pipet kaca yang ditemukan petugas Kepolisian sebagaimana tersebut diatas, Para Terdakwa akui adalah benar merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang belum habis dikonsumsi, benar mengandung Methamphetamine dan termasuk dalam Golongan I Narkoba ditambah lagi dengan hasil tes urine Para Terdakwa, dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu.

Menimbang, bahwa apabila dilihat fakta dipersidangan diatas, nampak bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair ini karena Para Terdakwa saat tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan sabu-sabu yang ada dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut adalah sabu-sabu yang sedang digunakan dan tidak sedang diedarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kegiatan atau serangkaian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009) yang diliputi kesengajaan, sedangkan, Pasal 112 Ayat (1) ini sesuai dengan dibentuknya undang - undang diperuntukkan bagi pengedar (Para Terdakwa harus terbukti sebagai pengedar terlebih dahulu untuk menerapkan pasal ini) yang pada saat tertangkap sedang dalam keadaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Sehingga tidak tepat apabila bukan pengedar (penyalahguna) diterapkan pasal ini karena untuk menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri itu pun pasti melalui perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tersebut, Majelis berpendapat unsur “Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim lebih lanjut membuktikan unsur-unsur dakwaan subsidiair yakni, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **unsur “Setiap orang”** disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama ARYA HERPANI BIN H. AMAT PATAYANI, RAHMAT DOA ALS EDO BIN DADI, SITI FATIMAH BINTI JOHANSYAH, dan RATNA BINTI HAMLIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama ARYA HERPANI BIN H. AMAT PATAYANI, RAHMAT DOA ALS EDO BIN DADI, SITI FATIMAH BINTI JOHANSYAH, dan RATNA BINTI HAMLIT dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Para Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, pengertian **penyalahguna** adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Para Terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti dan surat yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar, kejadian di Kamar Melati II Hotel Chandra Asri Jalan Raya Batulicin Rt.10 Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat Saksi M. SALEHSYHRULLAH dan Saksi HERU GUNAWAN mendatangi tempat kejadian tersebut, kemudian mengintip dari luar di sela gorden kamar melihat Terdakwa II RAHMAT DOA Als. EDO Bin DADI sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu saksi langsung mendobrak kamar tersebut dan pada saat itu posisi Terdakwa ARYA HERPANI dan Terdakwa RAHMAT DO'A menghadap depan dan Terdakwa SITI FATIMAH serta Terdakwa RATNA diatas kasur;

Bahwa benar, dari keterangan Para Terdakwa yakni, keterangan Terdakwa I ARYA HERPANI BIN H. AMAT PATAYANI bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT DOA ALS EDO BIN DADI sebelum penangkapan sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan Terdakwa III SITI FATIMAH BINTI JOHANSYAH pada saat itu belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena menunggu giliran kemudian sudah tertangkap oleh pihak kepolisian namun Terdakwa III pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya, Terdakwa IV RATNA BINTI HAMLIT pada saat itu belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena menunggu giliran kemudian sudah tertangkap oleh pihak kepolisian namun Terdakwa IV pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Batulicin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Batulicin selaku penyidik dan diketahui juga oleh Para Terdakwa beserta para saksi pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Batulicin terhadap paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 0073 / NNF I 2017 tanggal 17 Januari 2017 terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu seberat 0,02 g (nol koma nol dua gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSH(CABANG SURABAYA KOMBESPOL Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut : Nomor barang bukti, 0255/2017/NNF, Hasil Pemeriksaan (uji pendahuluan) (+) Positif Narkoba, (uji konfirmasi) (+) Positif Metamfetamina, Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 0255/2017/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam **golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur "**bagi diri sendiri**" ini artinya, bahwa pelaku melakukan sendiri dan terhadap tubuhnya sendiri, yaitu pelaku menggunakan Narkoba Golongan I dengan cara pelaku menghisap sabu melalui hidung atau mulutnya sendiri ataupun menggunakan cara-cara yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan keterangan para Terdakwa, petunjuk dan surat, telah ternyata bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa hisap menggunakan mulutnya sendiri dan tidak Para Terdakwa lakukan terhadap orang lain yang sudah berlangsung sejak lama serta tidak ada fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran Narkoba atau perdagangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU RI No. 35 Tahun 2009).

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa hasil test urine yang telah dilakukan pemeriksaan di instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu atas urine Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif. Bahwa Para Terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkoba, sehingga telah temyata bahwa Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu akan tetapi tidak disertai dengan kepemilikan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu, pada saat Saksi M. SALEHSYAHRULLAH dan Saksi HERU GUNAWAN mendatangi tempat kejadian tersebut, melihat Terdakwa II RAHMAT DOA Als. EDO Bin DADI sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa I ARYA HERPANI BIN H. AMAT PATAYANI sebelum penangkapan sempat mengkosumsi narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa II RAHMAT DOA ALS EDO BIN DADI sebelum penangkapan sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Terdakwa III SITI FATIMAH BINTI JOHANSYAH dan Terdakwa IV RATNA BINTI HAMLIT pada saat itu belum sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut karena menunggu giliran kemudian sudah tertangkap oleh saksi-saksi namun Terdakwa III dan Terdakwa IV pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya, kemudian adanya bukti surat berupa hasil test urine yang telah dilakukan pemeriksaan di instalasi laboratorium RSUD Dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR Pemerintahan Kab. Tanah Bumbu atas urine Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, dinyatakan hasilnya adalah Methamphetamine reaktif, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ini bersifat alternatif ;

Bahwa “turut serta melakukan” ini dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, yang mendukung tujuan yang sama yaitu perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa saat ditemukan di kamar melati no. 2 Hotel Chandra Asri yang beralamat di Jalan Raya Batulicin Rt. 10 Desa Kersik Putih Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu, sedang menggunakan narkotikan jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri dengan kata lain dalam menggunakan sabu-sabu Para

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sendiri-sendiri akan tetapi bersama-sama (turut serta / ikut melakukan).

- Pada saat tertangkap dalam penguasaan Para Terdakwa ditemukan sisa pakai sabu-sabu dalam pipet kaca.
- Bahwa cara Para Terdakwa menghisap sabu-sabu adalah dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa III duduk melingkar saling berdekatan kemudian Terdakwa I mulai mengambil sabu-sabu dari plastikya lalu memasukan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telah diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan kompor, selanjutnya datang Terdakwa II dan Terdakwa IV dan juga ikut menyiapkan sabu-sabu dan peralatan hisapnya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mulai menghisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong tersebut dan pada saat Terdakwa III dan Terdakwa IV mau menghisap asap sabu-sabu datang petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut yaitu, posisi Terdakwa I dan Terdakwa III duduk melingkar saling berdekatan, kemudian Terdakwa I menyiapkan narkoba jenis sabu dan alat-alat untuk dikonsumsi Para Terdakwa, selanjutnya datang Terdakwa II dan Terdakwa IV juga ikut menyiapkan alat-alat konsumsi tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mulai menghisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong tersebut, berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum .
- Para Terdakwa sudah menunjukkan usaha untuk melepaskan diri dari Penggunaan Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No.4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri Para Terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan sabu ataupun narkotika lainnya disamping itu selama Para Terdakwa berada dalam tahanan Para Terdakwa tidak menggunakan sabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan Para Terdakwa sebagai korban narkotika karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa dan sebagai konsekuensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sedang dalam diri Para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari hukuman, maka Para Terdakwa patutlah untuk dinyatakan bersalah dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Para Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Para Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita menurut hukum diajukan dipersidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani, Terdakwa II. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi, Terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah, dan Terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani, Terdakwa II. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi, Terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah, dan Terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **terdakwa I. Arya Herpani Bin H. Amat Patayani, terdakwa II. Rahmat Doa als Edo Bin Dadi, terdakwa III. Siti Fatimah Binti Johansyah, dan terdakwa IV. Ratna Binti Hamlit** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,87 g (nol koma delapan puluh tujuh gram);
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol mineral club terbuat dari plastic warna putih biru lengkap dengan sedotan;
 - 2 (dua) buah alat bakar terbuat dari botol alcohol 95% cap gajah duduk;
 - 1 (satu) buah korek api merk Alfa Mart;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet yang masih ada sisa sabu dalam keadaan pecah;
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild Mentol warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna putih No. Imei 1 : 357410070871777, No. Imei 2 : 357411070871775;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Guru Music 2 SM-B310E Piton Dual SIM warna biru No. Imei 1 : 357410073023285, No. Imei 2 : 357411073023283;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Maret 2017**, oleh **WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PRAYAGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, SP., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

WAHYU IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

PRAYAGA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2017/PN Bln.